



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2022

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA
KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah yang dikecualikan dalam Peraturan Presiden ini diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pengadaan barang dan/atau jasa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah;
 - c. bahwa untuk efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa, perlu mengubah untuk kedua kalinya beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh;

d. bahwa.....

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 Nomor 3 Seri A Nomor 3).
15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3).
16. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2015 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 30).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA KOTA BANDA ACEH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2015 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 30) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf h diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi PPTK, harus mempunyai syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas;
 - b. memiliki disiplin tinggi;
 - c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melakukan tugas;
 - d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
 - e. menandatangani Pakta Integritas;
 - f. memiliki tanggung jawab dan kualitas teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;
 - g. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
 - h. menduduki Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional; dan
 - i. mempunyai tugas pokok dan fungsi jabatan yang sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan.
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh Pengguna Anggaran dan ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran.
- (3) PPTK dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (4) Guna kelancaran pelaksanaan tugas, PPTK dapat dibantu oleh Pembantu PPTK yang diangkat oleh Pengguna Anggaran dan ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran.
- (5) Pembantu PPTK dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada PPTK.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dalam pengadaan barang/jasa, PA mempunyai tugas dan wewenang:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) untuk barang/jasa;
 - e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk tender/ seleksi ulang gagal;
 - g. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
 - h. menetapkan PPKom, dalam hal PA tidak menetapkan PPKom maka PA dengan sendirinya bertindak sebagai PPKom;
 - i. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - j. menetapkan PPTK;
 - k. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
 - l. menetapkan tim teknis;
 - m. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/ Kontes;
 - n. menyatakan tender gagal/seleksi gagal; dan
 - o. menetapkan pemenang pemilihan/ Penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1) pengadaan langsung dengan pekerjaan:
 - a) Pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah);
 - b) Pekerjaan Konstruksi dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah); dan
 - c) Pekerjaan Konsultansi dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (Lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);
 - 2) Tender/Penunjukan Langsung/*E-purchasing* untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (Seratus miliar rupiah); atau
 - 3) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah).
- (2) PA dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g kepada KPA.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dalam pengadaan barang/jasa, KPA mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan pelimpahan dari PA;
 - b. selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi;
 - c. KPA dapat menugaskan PPKom untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang terkait dengan:
 - 1) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
 - 2) mengadakan perjanjian dengan pihak lain.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Dalam Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari BLUD, KPA dapat merangkap sebagai PPKom.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Dalam pengadaan barang/jasa, PPKom mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - d. menetapkan rancangan kontrak;
 - e. menetapkan HPS;
 - f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - h. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah);
 - i. mengendalikan kontrak;
 - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA
 - l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - m. menilai kinerja Penyedia;
 - n. menetapkan tim pendukung;
 - o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
 - p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

(2) Selain..... *ff*

- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKom melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

5. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Dalam pengadaan barang/jasa, PPTK melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh PA/KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
- (2) Pembantu PPTK mempunyai tugas membantu PPTK dalam melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan kegiatan.

6. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Dalam pengadaan barang/jasa, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk :
 - 1) pengadaan barang/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah);
 - 2) pengadaan pekerjaan konstruksi yang bernilai paling banyak Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah); atau
 - 3) pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah); dan
 - c. melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).

7. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Paragraf dan 1 (satu) Pasal, yakni Paragraf 8 dan Pasal 20A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 8
Lain-lain

Pasal 20A

- (1) Dalam hal tidak ada penetapan PPKom pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari BLUD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPKom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m.

(2) PPTK..... *S*

- (2) PPTK yang melaksanakan tugas PPKom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK.
- (3) Jumlah Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dapat lebih dari satu orang.
- (4) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa tidak dapat merangkap menjadi PPKom/PPTK kecuali pada kegiatan yang berbeda.

8. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Jenjang Nilai untuk Pengadaan Barang/Jasa, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) dapat dilakukan dengan Metode Pengadaan Langsung, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - 1) pengadaan barang selain perbekalan farmasi dan/atau jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), bentuk kontrak berupa kuitansi;
 - 2) pengadaan barang berupa perbekalan farmasi dengan nilai sampai dengan Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah), bentuk kontrak berupa kuitansi; dan
 - 3) pengadaan barang selain perbekalan farmasi dan/atau jasa lainnya dengan nilai lebih dari Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) dan Pengadaan barang berupa perbekalan farmasi dengan nilai lebih dari Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah), bentuk kontrak berupa Surat Perintah Kerja (SPK);
 - b. pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan Metode Pengadaan Langsung, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - 1) pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah), bentuk kontrak berupa kuitansi;
 - 2) Pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai lebih dari Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), bentuk kontrak berupa Surat Perintah Kerja (SPK).
 - c. Pengadaan jasa konsultasi dengan nilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan Metode Pengadaan Langsung, bentuk kontrak berupa Surat Perintah Kerja (SPK);
 - d. pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai lebih dari Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah), dilakukan dengan Metode Pelelangan Umum;
 - e. pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai lebih dari Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), dilakukan dengan Metode Pelelangan Umum;

- f. pengadaan jasa konsultasi dengan nilai lebih dari Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), dilakukan dengan Metode Seleksi Umum;
- (2) Jenjang nilai pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai paket/HPS pekerjaan yang akan diadakan, bukan nilai pagu kegiatan.
- (3) Metode Pelelangan Umum dan Seleksi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan dengan Metode Tender dan Seleksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 17 Februari 2022 M
16 Rajab 1443 H

WALIKOTA BANDA ACEH,


AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 17 Februari 2022 M
16 Rajab 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,


AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2022 NOMOR